



KEMENTERIAN PERTANIAN
BSIP SULAWESI BARAT

BerAKHLAK
Berakhlak Berprestasi Berkeadilan Berkeadilan Berkeadilan

#bangga
melayani
bangsa



LAPORAN TAHUNAN

**BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN
SULAWESI BARAT**



AGROSTANDAR

2023

Repelita Kallo, S.TP, M.Si

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat

Penyusun/Penyuting

Repelita Kallo, S.TP, M.Si

Raden Dwi Teguh Wijanarko, SP

Religius Heryanto, SST

Ketut Indrayana, S.TP

Ir. Marthen P. Sirappa, M. Si

Sarpina, S.T.P, M.Si

Marwahyanti Nas, SST

Muhtar, SP, M.Si

Hesti Rahasia, S.Pt, M.Si

Nursyamsi Taufik, SP

Nini Kusrini, M. Si

Khairul Anam, SP, M.Si

Iyan Putra Jordy Sitomorang, A. Md

Tata Letak dan Editing

Muhammad Syaifullah Hiola SP, M.Si

Alamat:

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat

Komplek Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat

Jln. H. Abdul Malik Pattana Endeng-Mamauju Sulawesi Barat

Telp.(0421) 2325340 Fax. (0421) 2325340

<http://www.lptpsulbar.litbang.deptan.go.id>

Email: bptpsulbar@yahoo.co.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam atas selesainya laporan tahunan ini. Laporan tahunan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung pelaksanaan tugas, fungsi dan mandat Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat selama tahun 2023. Laporan tahunan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan atau dasar pertimbangan dan referensi, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kinerja sebagai upaya peningkatan kinerja ke depan.

Laporan tahunan BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2023 berisi tentang capaian hasil kegiatan dalam mendukung Program Peningkatan Nila Tambah dan Daya Saing, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas beserta deskripsi sumberdaya pendukung yang tersedia di Kementerian Pertanian. Selama pelaksanaan kegiatan BSIP Sulbar tahun 2023, telah dicapai hasil sesuai dengan yang diharapkan, tetapi juga terdapat beberapa masalah yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan tahunan ini diucapkan terima kasih. Harapan kami, laporan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan, khususnya dalam perbaikan kinerja BPSIP Sulbar ke depan.

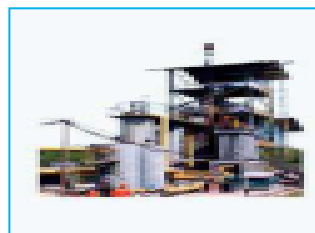
Mamuju, 4 Januari 2024

Kepala Balai,



Repelita Kallo, S.TP, M.Si

INFO GRAFIS CAPAIAN KINERJA 2023 BPSIP SULAWESI BARAT



Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (2 SNI)
(200%)



Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (1 Lembaga)
(100%)



Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (8.005)
(100%)



Nilai ZI menuju WBK/WBBM (85.72)
(105.83%)

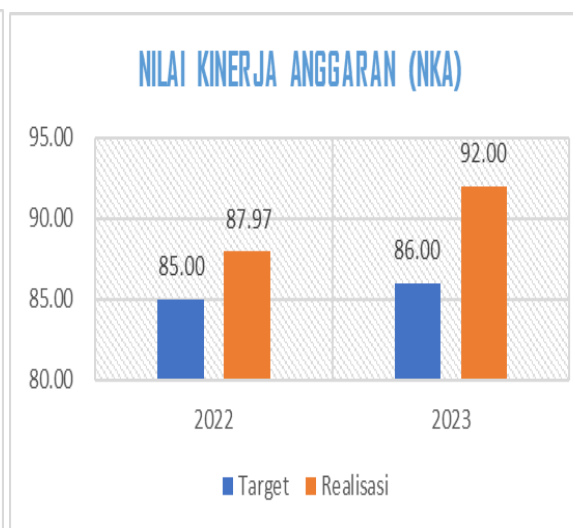
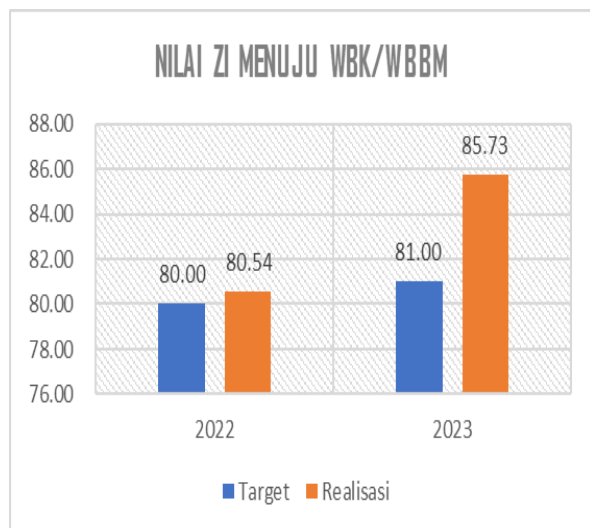
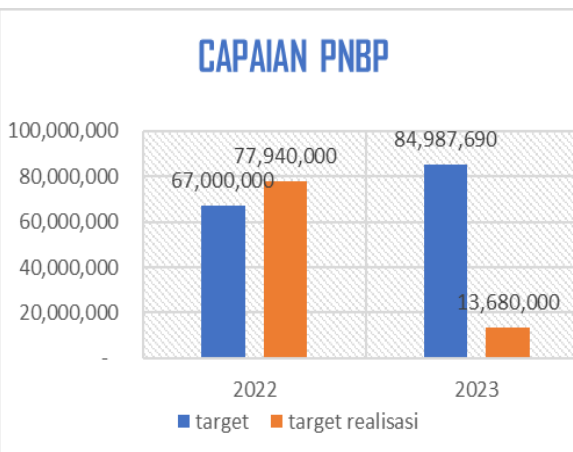
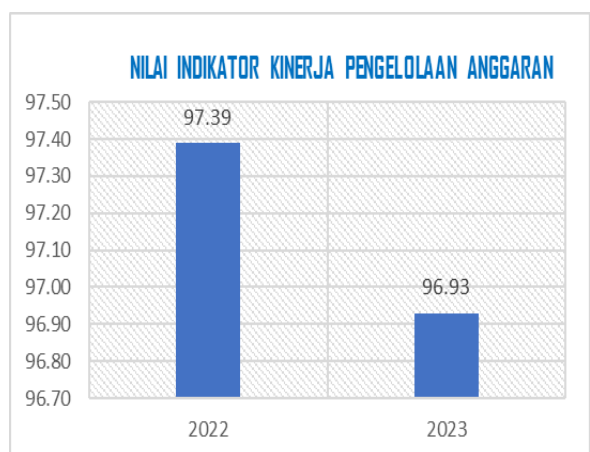
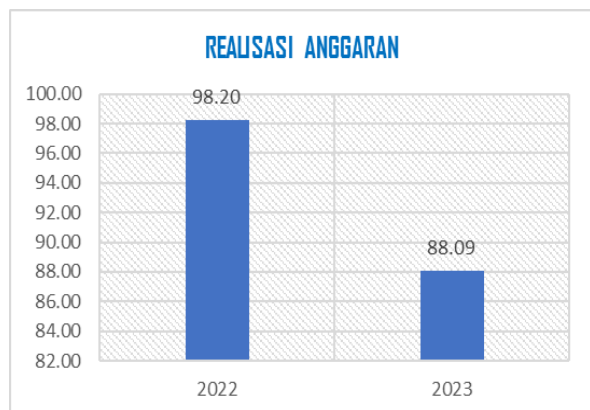


Nilai Kinerja Anggaran (NKA) (92.00)
(106.97%)



Laporan Kinerja (LAKIN) BPSIP SULBAR
(122.56%)

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022-2023 BPSIP SULAWESI BARAT



DAFTAR ISI

Uraian	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENANGGUNG JAWAB	ii
KATA PENGANTAR	iii
INFO GRAFIS CAPAIAN KINERJA 2023	iv
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022-2023	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Fungsi	2
II. VISI DAN MISI	
2.1. Visi	3
2.2. Misi	3
III. ORGANISASI DAN KERAGAMAN SUMBER DAYA	
3.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPSIP Sulawesi Barat	4
3.2. Sumber Daya Manusia BPSIP Sulawesi Barat	5
IV. PROGRAM DAN ANGGARAN	7
V. HASIL KEGIATAN TEKNIS PENERAPAN DAN DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN	
5.1. Kegiatan Teknis BPSIP Sulawesi Barat	12
5.2. Kegiatan Kerjasama TA. 2023	29
VI. HASIL KEGIATAN MANAJEMEN	
6.1. Peningkatan Penerapan Mutu Manajemen Satker (MMS) Melalui Penerapan ISO	34
6.2. Pelaksanaan Sistem Manajemen Unit Pengelolaan Benih Sumber (SMM UPBS)	35
6.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	37
VII. HASIL KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI	
7.1. Pelaksanaan Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI)	39
7.2. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan	40
7.3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	41
7.4. Pelaksanaan Layanan PPID	42
7.5. Pelaksanaan Capaian Kinerja Balai	43
VIII. PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

Uraian	Halaman
1. SDM BPSIP Sulawesi Barat Berdasarkan Jabatan Tertentu dan Sturuktural 2023.....	6
2. SDM BPSIP Sulawesi Barat Berdasarkan Golongan Ruang 2023.....	6
3. SDM BPSIP Sulawesi Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2023	6
4. Rekap Usulan Proposal Teknis dan Manajemen Lingkup BBPSIP TA.2023	8
5. Pagu Indikatif Kegiatan BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2023	9
6. Pagu Defenitif Kegiatan BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2023	9
7. Rincian Revisi DIPA/POK Tahun 2023	10
8. Kegiatan Teknis dan Kerjasama TA. 2023	11
9. Daftar Personalia UPBS BPSIP Sulawesi Barat.....	36
10. Capaian Kinerja Realisasi (PNBP) BPSIP Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 – 2023	38
11. Capaian Kinerja Keuangan BPSIP Sulawesi Barat TA. 2023	41
12. Target Perjanjian Kinerja (PK) BPSIP Sulawesi Barat TA.2023	44
13. Capaian Kinerja BPSIP Sulawesi Barat TA. 2023	45

DAFTAR GAMBAR

Uraian	Halaman
1. Bagan Struktur Organisasi BPSIP Sulawesi Barat.....	4
2. Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perbenihan Kopi Lokal di Kabupaten Mamasa	13
3. Kegiatan Diseminasi Hasil Standardisasi Melalui Pameran.....	15
4. Kegiatan Diseminasi Hasil Standardisasi Melalui Media Cetak.....	16
5. Kegiatan Diseminasi Hasil Standardisasi Melalui Media Elektronik.....	17
6. Kegiatan Taman Agro Standar BPSIP Sulawesi Barat	19
7. Kegiatan Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian	21
8. Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kopi di Kabupaten Mamasa.....	23
9. Kegiatan Produksi Benih Jagung.....	24
10. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Standar Instrumen Pertanian di Sulawesi Barat	27
11. Kegiatan Produksi Bibit Kopi.....	28
12. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan Terstandar di Sulawesi Barat	30
13. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas	
Pelaku UMKM, Petani, dan Penyuluh Pertanian dalam Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat	31
14. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Potensi Limbah Perkebunan Kelapa Sawit sebagai Pupuk Organik di Kabupaten Mamuju ...	33
15. Sertifikat SNI 9001:2015 untuk Manajemen Mutu Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulbar dan Manajemen Mutu UPBS BPSIP Sulbar.....	35
16. Struktur Organisasi UPBS BPSIP Sulawesi Barat	36
17. Penilaian ZI Menuju WBK/WBBNM Tahun 2022-2023.....	39
18. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022-2023	42
19. Hasil Penilaian Pelayanan Informasi Publik BPSIP Sulawesi Barat	43

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat dibentuk berdasarkan Permentan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Keberadaan BPSIP Sulawesi Barat ini membuka peluang yang lebih besar bagi tersedianya instrumen pertanian terstandar untuk mendukung pembangunan pertanian di Propinsi Sulawesi Barat, sesuai dengan kebijakan, kondisi sumberdaya alam dan sumberdaya riset, sosial ekonomi pertanian dan budaya masyarakat setempat. BPSIP Sulawesi Barat menyadari bahwa dinamika pembangunan pertanian yang begitu pesat diiringi dengan berbagai permasalahan seperti perubahan iklim yang dinamis, konversi sumber daya lahan pertanian ke non pertanian, pelarian tenaga kerja pertanian kepada lapangan pekerjaan lain, penguasaan lahan pertanian yang semakin sempit serta kurang responnya petani kepada inovasi yang diintroduksi menuntut BPSIP Sulawesi Barat untuk lebih banyak lagi berupaya menghasilkan rakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi yang dibutuhkan oleh petani.

Disamping itu, sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Standar Instrumen Pertanian dan ujung tombak Kementerian Pertanian di daerah, BPSIP Sulawesi Barat harus lebih berperan dalam menyukseskan visi dan misi Kementerian Pertanian di daerah, tidak hanya melalui model penerapan standar pertanian tepat guna spesifik lokasi yang dihasilkan namun juga melalui peran kelembagaan yaitu sebagai intermedator kelembagaan lain dalam penerapan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Peran sebagai intermedator kelembagaan diperlukan mengingat adanya peran kelembagaan lain dalam mendukung keberhasilan misi Kedaulatan Pangan. Kelembagaan lain tersebut sudah barang tentu memerlukan rujukan arah dan implementasi dalam penerapan teknologi pertanian tepat guna. Kondisi inilah yang harus diisi oleh BPSIP Sulawesi Barat untuk menjadikan kelembagaan tersebut menjadi lembaga yang memiliki akselerasi yang sama cepatnya dalam penerapan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Laporan Tahunan BPSIP Sulawesi Barat ini merupakan laporan hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh BPSIP Sulawesi Barat berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan di tahun 2023.

1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang disebut BPSIP adalah unit pelaksana teknis dibidang penerapan standar pertanian yang berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian.

BPSIP mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Sedangkan fungsi BPSIP adalah :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi;
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP

II. VISI DAN MISI

2.1 Visi

Balai Besar Penerapan Standar Instrumen pertanian merupakan salah satu unit pelaksana teknis Eselon 2 BSIP Kementan, yang secara hirarkis merupakan *Bussines Unit* BSIP. Berdasarkan *hierachical strattegic plan*, maka BBSIP menyusun Rencana Aksi dari Visi, Misi, Kebijakan, dan Program BSIP, yang selanjutnya pada tataran rencana strategis BSIP/UPT (*functional unit*) dituangkan menjadi Rencana Operasional. Oleh karena itu, visi, misi, kebijakan, strategi, dan program BSIP 2020-2024 mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Pertanian, yang selanjutnya akan menjadi visi, misi, kebijakan, strategi, dan program seluruh satuan kerja BSIP Kementan, termasuk BPSIP Sulawesi Barat. Memperhatikan *hierarchival strategic plan*, maka visi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat adalah:

“Menjadi Lembaga Pendamping dalam Penerapan dan Diseminasi Spesifik Lokasi untuk Mendukung Pembangunan Pertanian Sulawesi Barat”

Visi tersebut diterjemahkan menjadi misi yang harus dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang didasari oleh visi tentang standar instrumen pertanian spesifik lokasi, kebutuhan pengguna, penerapan dan diseminasi pertanian, tantangan dan peluang.

2.2. Misi

Sesuai dengan visinya dan guna mencapai visi menjadi Pendamping dalam Penerapan dan Diseminasi Standar Spesifik Lokasi untuk Mendukung Pembangunan Pertanian Sulawesi Barat, BPSIP Sulawesi Barat memiliki misi sebagai berikut:

1. Menginventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
2. Melaksanakan Pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
3. Melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
4. Melaksanakan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
5. Melakukan Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi;
6. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
7. Menjalin kemitraan dengan stakeholders (instansi terkait,UMKM, Petani, Penyuluh perguruan tinggi, swasta dll).

III. ORGANISASI DAN KERAGAAN SUMBERDAYA

3.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPSIP Sulawesi Barat

BPSIP Sulawesi Barat merupakan fungsi unit kerja Eselon IIIa yang secara struktural adalah salah satu unit kerja di lingkup Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP). Dalam pelaksanaan kegiatan, secara struktural Kepala Balai dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Penerapan (KSPP), dan secara fungsional dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari jabatan fungsional Anaslis Standardisasi dan jabatan fungsional penyuluh.

Urusan Tata Usaha bertugas dalam urusan administrasi kepegawaian, dan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga Balai. Petugas Kerjasama dan Pelayanan Penerapan bertugas dalam penyiapan dan pengelolaan informasi, komunikasi, diseminasi hasil standar dan penerapan dan sarana laboratorium. Dalam tugasnya Kepala Balai dibantu Tim Program dalam persiapan, penyusunan dan perumusan program. Tim Program bekerjasama dengan Kelompok fungsional Asta dan penyuluh yang didukung oleh urusan Tata Usaha. Struktur Organisasi BPTP Sulawesi Barat dapat dilihat pada gambar berikut (Gambar 1).



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi BPSIP Sulawesi Barat

Struktur organisasi BPSIP Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Subbagian Tata Usaha
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi tersebut adalah :

1. Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi;
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;

3.2. Sumberdaya Manusia BPSIP Sulawesi Barat

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2023 didukung oleh 25 orang pegawai, terdiri atas 2 orang tenaga struktural, 7 orang penyuluh, 2 analis standardisasi, 1 pranata keuangan APBN terampil, 8 orang fungsional umum, 1 orang calon analis standardisasi pertama, 1 orang calon analis sumber daya manusia aparatur pertama, 1 orang calon POPT pertama, 2 orang calon POPT terampil. Untuk lebih jelasnya mengenai komposisi pegawai BPSIP Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel. 1 berikut:

Tabel 1. SDM BPSIPSulawesi Barat Berdasarkan Jabatan Tertentu dan Sturuktural 2023.

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Struktural	2
2.	Analisis Standardisasi	2
3.	Penyuluh	7
4.	Pranata Keuangan Terampil	1
5.	Fungsional Umum	8
6.	Calon Analisis Standardisasi Pertama	1
7.	Calon Analisis SDM Aparatur Pertama	1
8.	Calon POPT Pertama	1
9.	Calon POPT Terampil	2
Jumlah		25

Tabel 2. SDM BPSIP Sulawesi Barat Berdasarkan Golongan Ruang 2023

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Golongan IV	3
2.	Golongan III	18
3.	Golongan II	4
Jumlah		25

Tabel 3. SDM BPSIP Sulawesi Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2023.

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	S3	0
2.	S2	9
3.	S1	10
4.	D4	2
5.	D3	3
6.	D2	0
7.	D1	0
8.	SLTA	1
9.	SLTP	0
10.	SD	0
Jumlah		25

IV. PROGRAM DAN ANGGARAN

BPSIP Sulawesi Barat sebagai institusi pemerintah yang banyak berhubungan dan pemangku kepentingan pembangunan pertanian di berbagai tingkatan, dituntut untuk dapat menunjukkan secara nyata bentuk kegiatan, lokasi, proses dan hasil kegiatan Penerapan dan diseminasi di Wilayah Sulawesi Barat. Setiap kegiatan harus berbasis kinerja dan dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Sinkronisasi kebutuhan standar instrumen pertanian oleh masyarakat dengan kegiatan penerapan dan diseminasi spesifik lokasi di Sulawesi Barat dilakukan untuk mempercepat proses transefer informasi kepada pengguna sesuai dengan kebutuhannya dan juga untuk memperoleh umpan balik dari standar instrumen pertanian yang sudah diterapkan oleh pengguna.

Penyusunan program dan anggaran yang tepat akan menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga peranan perencanaan penyusunan program dan anggaran sangat penting. Program-program yang disusun harus mampu mengakomodasi kebijakan kebijakan yang bersifat top down dalam bentuk program utama, program strategis, kerjasama, dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat bottom up seperti indentifikasi, penerapan dan diseminasi yang sesuai dengan kondisi wilayahnya (spesifik lokasi).

Kegiatan koordinasi penyusunan program dan anggaran penerapan dan diseminasi standar pertanian dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkompeten, baik di tingkat Pemerintah daerah Kabupaten dan Provinsi, tingkat BBSIP maupun di BSIP Kementan. Beberapa cara yang dilakukan untuk dapat Menyusun program dan anggaran yang fokus dan tepat dapat melalui pertemuan koordinasi, konsinyasi, diskusi, dan pendampingan.

Proses atau tahapan kegiatan koordinasi penyusunan program dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian pada TA. 2023 meliputi:

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja TA 2023.
2. Penyusunan matrik/proposal kegiatan teknis dan manajemen TA. 2023
3. Penyusunan Rencana Kerja/Renja-KLTA. 2023
4. Penyusunan Pagu Indikatif TA. 2023.
5. Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran TA 2023.
6. Penyusunan RKA/KL dan DIPA TA 2023
7. Revisi POK dan DIPA TA. 2023

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 BPSIP Sulawesi Barat mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementan serta BSIP tahun 2023 yang telah disempurnakan. Penyempurnaan IKU ini bertujuan agar indikator kinerja dapat lebih terukur dan akuntabel. PK disusun oleh seluruh Pejabat Struktural di BPSIP Sulawesi Barat. Selain Menyusun PK di susun juga manual IKU yang didokumentasikan dalam format pdf di aplikasi e-PK. Manual IKU memuat beberapa hal antara lain indikator kinerja, bukti realisasi, formula/cara perhitungan, klasifikasi target, sumber data, cara pengambilan data, serta pihak yang melakukan pengukuran.

Untuk perencanaan kegiatan TA 2023, BPSIP lingkup BBSIP diminta untuk menyusun proposal kegiatan Teknis dan Manajemen. Kegiatan yang diusulkan terkait dengan manajemen harus mendukung tupoksi dan fungsi dari BPSIP dan BSIP. Program-program yang diusulkan terkait Penerapan dan diseminasi harus mampu mendukung program-program yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pertanian serta dapat menjawab berbagai tantangan dalam pembangunan pertanian.

Rekapitulasi Usulan Proposal BPSIP Sulawesi Barat yang disajikan pada Tabel 4, BPSIP Sulbar lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat top down seperti kegiatan, Identifikasi, Pendampingan Penerapan, Diseminasi dan perbenihan. Jumlah usulan proposal Kegiatan Teknis dan Manajemen pada TA. 2023 adalah 21 proposal dimana usulan kegiatan Teknis sebanyak 9 dan Manajemen sebanyak 12.

Tabel 4. Rekap Usulan Proposal Teknis dan Manajemen Lingkup BBPSIP TA.2023

No	Satker	Teknis		Manajemen		Total	
		Keg	Anggaran (000)	Keg	Anggaran (000)	Keg	Anggaran (000)
1	BPSIP Sulbar	9	1.698.200	12	4.132.522	21	5.830.722

Pagu Indikatif 2023 Kementerian Pertanian telah ditetapkan dengan Surat Bersama Menkeu dan MenPPN/Ka Bappenas. K/L mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan RKA-KL kepada seluruh unit, Satker dan instansi vertikal, (ii) K/L mengkonsolidasikan data RKA-Satker dan menyampaikan RKAKL yang telah diteliti Biro Perencanaan dan direviu APIP kepada Kemenkeu c.q. DJA

Tabel 5. Pagu Indikatif Kegiatan BPSIP Sulbar Tahun 2023

No	Satker	Pagu Awal				
		Belanja (000)	Gaji	Belanja Barang Operasional (000)	Belanja Barang Non Operasional (000)	Belanja Modal (000)
1	BPSIP Sulawesi Barat	1.943.573		1.564.000	575.675	0
		Total (000)				
		4.083.245				

Pagu Rincian indikatif TA 2023 adalah Rp. 4.083.245.000,- alokasi pagu Indikatif per jenis belanja adalah sebagai berikut; belanja pegawai sebesar Rp 1.943.573.000,-belanja barang operasional sebesar Rp 1.564.000.000,-, belanja barang non operasional sebesar Rp 575.675.000 dan belanja modal sebesar Rp .0,-

Pagu anggaran/pagu definitif TA 2023 adalah sebesar Rp 4.083.245.000,- tidak ada perubahan jika dibandingkan dengan Pagu Indikatif TA 2023 yaitu sebesar Rp. 4.083.245.000,-. Rincian alokasi pagu definitif TA 2023 per jenis belanja adalah sebagai berikut; belanja pegawai sebesar Rp 1.943.573.000,-belanja barang operasional sebesar Rp 1.564.000.000,-, belanja barang non operasional sebesar Rp 575.675.000 dan belanja modal sebesar Rp .0,-.

Pagu indikatif 2023 terus dipertajam dengan dengan Bappenas, Kementerian Keuangan dan DPR RI hingga akhir tahun 2021 dengan terbitnya DIPA Alokasi Anggaran (pagu definitif) 2023. Pengesahan pagu definitif 2023 dilakukan pada 30 November 2022. Pagu definitif 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Pagu Defenitif Kegiatan BPSIP Sulbar Tahun 2023

No	Satker	Pagu Awal				
		Belanja (000)	Gaji	Belanja Barang Operasional (000)	Belanja Barang Non Operasional (000)	Belanja Modal (000)
1	BPSIP Sulawesi Barat	1.943.573		1.564.000	575.675	0
		Total (000)				
		4.083.245				

DIPA awal BPSIP Sulawesi Barat TA. 2023 telah ditandatangani pada 30 November 2022. Anggaran pada saat DIPA terbit sebesar Rp 4.083.245.000,-. Selama tahun 2023, BPSIP Sulawesi Barat telah melakukan revisi DIPA sebanyak 12 kali, sampai dengan revisi terakhir pada tanggal 30 November 2023, anggaran pada DIPA BPSIP Sulawesi Barat sebesar Rp. 5.767.050.000,-. Rincian Revisi DIPA/POK dapat dijelaskan pada Tabel 7.

Tabel 7. Rincian Revisi DIPA/POK Tahun 2023

No	Tanggal	Pagu (000)	Keterangan
1.	30 November 2022	4.083.245	DIPA Awal
2.	Revisi Ke-1 26 Desember 2022	4.083.245	Revisi 1
3.	Revisi Ke-2 15 Februari 2023	4.083.245	Revisi 2
4.	Revisi Ke-3 10 April 2023	4.858.245	Revisi 3
5.	Revisi Ke-4 15 April 2023	5.458.245	Revisi 4
6.	Revisi Ke-5 26 Juni 2023	5.458.245	Revisi 5
7.	Revisi Ke-6 13 Juli 2023	5.458.245	Revisi 6
8.	Revisi Ke-7 9 Oktober 2023	5.458.245	Revisi 7
9.	Revisi Ke-8 31 Oktober 2023	5.412.647	Revisi 8
10.	Revisi Ke-9 3 November 2023	5.412.647	Revisi 9
11.	Revisi Ke-10 14 November 2023	5.412.647	Revisi 10
12.	Revisi Ke-11 24 November 2023	5.830.722	Revisi 11
13.	Revisi ke-12 30 November 2023	5.767.050	Revisi 12

Berdasarkan pagu terakhir kegiatan teknis di BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Kegiatan Teknis dan Kerjasama TA. 2023

Teknis	
1	Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perbenihan Kopi Lokal di Kab. Mamasa
2	Kegiatan Diseminasi Hasil Standardisasi Instrument Pertanian
3	Kegiatan Taman Agrostandar
4	Kegiatan Penyusunan materi penyuluhan standar instrumen pertanian
5	Kegiatan Pendampingan Penerapan, Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kopi di Kabupaten Mamasa
6	Kegiatan Produksi Benih Jagung
7	Kegiatan Bimbingan Teknis Standar Instrumen Pertanian
8	Kegiatan Produksi Bibit Kopi
Kerjasama Kontingensi	
1.	Bimbingan Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan Terstandar di Sulawesi Barat
2.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM Petani dan Penyuluh Pertanian dalam Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Sulawesi Barat
3.	Potensi Pemanfaatan Limbah Pada Perkebunan kelapa Sawit Sebagai Pupuk organik di kabupaten Mamuju

V. HASIL KEGIATAN TEKNIS PENERAPAN DAN DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

5.1. Kegiatan Teknis BPSIP Sulawesi Barat

5.1.1. Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perbenihan Kopi Lokal di Kab. Mamasa

Ketersediaan pangan masyarakat adalah wujud ketahanan pangan dalam negeri yang telah dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat menyelenggarakan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi penanaman Kopi Mammi Balanda agar dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri.

Kegiatan ini bertujuan untuk Mengidentifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perbenihan Kopi Mammi Balanda di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa. Manfaat dan dampak kegiatan ini adalah Pelaku utama dapat menerapkan Prosedur perbenihan kopi spesifik lokasi serta dengan penerapan prosedur perbenihan kopi lokal spesifik lokasi maka dapat memberikan nilai tambah dan daya saing instrument pertanian yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku utama. Prosedur pelaksanaan yang dilakukan antara lain melakukan Inventarisasi dan identifikasi lokasi penanaman kopi Mammi Balanda dan para pelaku utama, Pelaksanaan kegiatan identifikasi standar instrument pertanian spesifik lokasi antara lain melakukan Koordinasi dengan stakeholder, survey lokasi, sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD).

Hasil kegiatan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang berfokus pada SNI perbenihan Kopi Mammi Balanda di Desa Banea Kecamatan Sumarorong antara lain terfokus pada tata cara pengelolaan lahan melalui kegiatan pelatihan. Terdapat 21 ha. Lahan pengembangan kopi lokal mammi balanda dan kurang lebih 82 orang pelaku utama yang sekaligus menjadi pelaku usaha. Rendahnya produktivitas kopi mammi Balanda dipengaruhi beberapa hal antara lain kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku utama tentang cara pengolahan lahan, budidaya, panen dan pasca panen oleh karena minimnya pendampingan Teknik dari

pihak terkait dan kurangnya akses teknologi yang sesuai. Pelatihan dilaksanakan agar pelaku utama dapat menerapkan tata cara budidaya kopi yang baik dan tepat sesuai dengan prosedur sehingga dapat memberikan nilai tambah, daya saing dan meningkatkan produktivitas kopi lokal spesifik lokasi.



Gambar 2. Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perbenihan Kopi Lokal di Kabupaten Mamasa

5.1.2. Kegiatan Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian

5.1.2.1. Kegiatan Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian Melalui Pameran

Diseminasi hasil standardisasi instrumen pertanian melalui pameran dilaksanakan berdasarkan event yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat pada tahun 2023. Tujuannya adalah untuk mendiseminasikan Produk Standardisasi Instrumen Pertanian melalui Pameran. Perkiraan manfaat dan dampak adalah terbinanya komunikasi yang intensif antara BPSIP, Stakeholder terkait, dan petani/pelaku usaha tentang standardisasi instrumen pertanian. Petani mudah mengakses informasi standardisasi instrumen pertanian yang didiseminasikan melalui pameran.

Adapun event yang dilaksanakan adalah a). pameran Gebyar Masyarakat (GEMA) Sulawesi Barat 2023 diselenggarakan pada tanggal 25-27 Mei 2023

bertempat di Anjungan Pantai Manakarra, Mamuju, Sulawesi Barat; b). Pekan Nasional Petani Nelayan (Penas) XVI-2023 diselenggarakan pada tanggal 10-15 Juni 2023 bertempat di Lapangan Udara (LANUD) Sutan Sjahrir, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat; c). Gebyar Agrostandar dalam Rangka Memperingati HUT I BSIP diselenggarakan di Kantor BPSIP Sulawesi Barat pada tanggal 19 September 2023. Adapun produk yang ditampilkan pada Pameran Gebyar Masyarakat (GEMA) Sulawesi Barat 2023 adalah; 1). Display Benih :Benih VUB padi (Varietas Inpari 30 ciherang sub I, Mekongga, Inpari 36, Inpari 42, Arumba), Benih VUB Jagung (varietas Sukmaraga dan dan JH 71), Benih VUB Kedelai (Varietas Dena I, Burangrang, anjasmoro dan argomulyo, Deja I, Devon II, Biosoy); 2). Publikasi: X-Bunner (Agrostandar), Buku 600 teknologi, Leaflet/Folder/selebaran (VUB Padi Sawah, VUB Padi Gogo, deskripsi varietas padi), Tanda daftar varietas tanaman Durian lokal Kab. Majene loka pere, Tanda daftar varietas tanaman pisang lokal Kab. Mamuju loka jonjo, Poster VUB Padi varietas Arumba, Poster VUB Padi varietas Inpari 42, Poster VUB Padi varietas Inpari IR Nutri zinc, dan Poster VUB Padi varietas Inpari 37 Lanrang; 3). Alat uji tanah berupa PUTK dan PUTS dan Peta Kesesuaian lahan. BPSIP Sulawesi Barat pada PENAS XVI di Padang menampilkan produk olahan spesifik Mamasa yang sudah terstandar (SNI) yaitu Olahan kakao dalam bentuk bubuk dengan branding Macoa (Mandar Cocoa) sedangkan olahan Kopi ada dua yaitu kopi robusta dan arabika dengan branding Kopi Mamasa West Celebes (Merk Pokiringan). Selain itu BPSIP Sulawesi Barat juga berperan aktif sebagai pramuwicara terkait komoditi unggulan lokal Sulbar seperti Jewawut, Tamarillo, Cabai Lokal, Kopi dan produk olahan lainnya pada stand Pameran Sulawesi Barat. BPSIP Sulawesi Barat dalam menyelenggarakan Gebyar Agrostandar memperingati Hari Ulang Tahun Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang ke I (Satu) menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan yaitu a). Pameran produk Bina UMK; b). Agro edukasi di taman Agrostandar; c). Public Hearing; d). Sosialisasi SNI dan FGD kebutuhan standar instrumen pertanian dan e). Bimtek Produksi Benih Tanaman Pangan Terstandar.



Gambar 3. Kegiatan Diseminasi Hasil Standardisasi Melalui Pameran

5.1.2.2. Kegiatan Diseminasi Hasil Standardisasi Pertanian Melalui Media Cetak

BSIP telah menghasilkan informasi hasil standar informasi pertanian, namun informasi tersebut belum semua mampu mencapai sasaran, yaitu petani/ pelaku usaha lainnya di bidang pertanian. Untuk mempercepat penyampaian informasi standar instrumen pertanian yang telah dihasilkan dapat dilakukan dengan mengubah paradigma diseminasi dari yang bersifat konvensional ke yang lebih maju dan cepat dengan memanfaatkan berbagai saluran atau media penyuluhan salah satunya adalah materi penyuluhan melalui media cetak. Materi penyuluhan, pada hakekatnya merupakan segala pesan yang ingin dikomunikasikan oleh seorang penyuluh kepada masyarakat penerima manfaatnya.

Adapun tujuan dari kegiatan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian melalui Media Cetak adalah Mendiseminasikan dan mengkoordinasikan hasil Standardisasi instrumen pertanian melalui kegiatan sosialisasi, FGD dan media cetak (Liptan, Poster, Brosur/Booklet). Hasil kegiatan tersusunnya materi penyuluhan instrumen pertanian sebanyak 5 judul Booklet/Buku yakni : Pegolahan lahan kering Tanaman Jagung 40 Exp, Budidaya Bawang Merah terstandar (SNI: 01-6997-2004) 40 Exp, , Teknologi Budidaya Cabe Rawit (SNI 4480:2016) 47 Exp, Teknologi Pembuatan Pupuk Kompos 40 exp dan 55 SDG 5 exp. Adapun LIPTAN terdiri dari 4 Materi yakni : Pengedalin Hama Ulat pada tanaman jagung 200 exp, Cara Pembuatan Pupuk kompos menggunakan limbah pertanian kelapa sawit 100 exp, Pemupukan Berimbang Jagung 200 exp, dan Profil BSIP Sulbar 200 exp, dan Poster dengan Judul Inpari IR Nutri Zinc sebanyak 300 exp.. materi tersebut telah di deseminasikan di empat Kabupaten yakni Kabupaten Mamuju sebanyak 200 Penyuluh dan petani/pelaku UMKM Pertanian Majene 20 penyuluh , Mamasa 30 Penyuluh/Petani dan Mamuju Tengah 50 Penyuluh. Materi penyuluhan ini

memuat standar instrumen pertanian berbasis SNI dan GAP empat komoditas yakni : Jagung, Bawang Merah dan Cabe Rawit ditambah cara pembuatan Pupuk kompos.



Gambar 4. Kegiatan Diseminasi Hasil Standardisasi Melalui Pameran

5.1.2.3. Kegiatan Diseminasi Hasil Standardisasi Pertanian Melalui Media Elektronik

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat dalam rangka mendiseminasikan hasil standar instrumen pertanian salah satunya melalui Kegiatan Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian Melalui Media Elektronik. Media media elektronik sebagai salah satu alat yang ampuh dalam komunikasi publik yang dapat membantu pelaku utama (petani), pelaku usaha, kelompok tani, penyuluh, petugas lapang, lembaga atau instansi terkait dalam pembinaan petani, pengolahan hasil usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), seluruh stakeholder serta pengambil kebijakan dalam usaha meningkatkan kualitas produk sehingga dapat memenuhi mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Tujuan kegiatan ini adalah mendiseminasikan hasil standardisasi instrument pertanian melalui kegiatan media elektronik (Televisi dan Radio). Diseminasi hasil standar instrument pertanian di dilaksanakan di Stasiun Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Sulawesi Barat dan Stasiun LLP RRI Mamuju Sulawesi Barat secara live dan dideseminasikan juga melalui Facebook, Instagram, dan YouTube TVRI Sulawesi Barat, RRI Mamuju dan BPSIP Sulawesi Barat. Program TVRI Sulawesi Barat Bincang Malaqbi merupakan program acara

Talkshow yang ditayangkan secara live setiap hari senin pada jam 10.00 Wita dan menyajikan informasi seputar Sulawesi Barat secara umum, mulai dari masalah pembangunan, regulasi hingga kearifan lokal seperti membahas tentang masalah yang ada di Sulawesi Barat, sedangkan Program RRI Mamuju Dialog Interaktif Kipra Desa yang disiarkan setiap hari Kamis dan Minggu jam 19.30 Wita.

Kesimpulan yang diperoleh yakni : (1) Tersosialisasinya dan terdiseminasinya hasil standardisasi instrument pertanian melalui media televisi dalam acara Bincang Malaqbi TVRI Sulawesi Barat dengan tema "Menenal Lebih Dekat BSIP" kepada stakeholders yang ada di Sulawesi Barat; (2) Terdiseminasinya hasil standardisasi instrument pertanian melalui media radio pada program Dialog Interaktif Kiprah Desa di RRI 96 FM Mamuju, sebanyak 9 materi diseminasi dengan judul materinya yakni : (1) Penerapan SNI Kopi Organik; (2) Teknologi Pembuatan Pestisida Nabati Dari Buah Maja; (3) Pemanfaatan Teknologi Hidroponik Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat; (4) Teknologi Perbenihan Jagung Komposit Terstandar; (5) Bochar sebagai pembenah tanah dan teknik pembuatannya; (6) Konsep Pengendalian Hama terpadu Pada Tanama; (7) Proses Produksi Benih VUB Padi Bermutu; (8) Limbah Pertanian, Potensi dan Pengolahannya Sebagai Pupuk Organik Untuk Pertanian Ramah Lingkungan; (9) Teknologi Pengolahan Tepung Jagung sesuai SNI 3727:2025 Tepung Jagung.



Gambar 5. Kegiatan Diseminasi Hasil Standardisasi Melalui Media Elektronik

5.1.3. Kegiatan Taman Agrostandar

Lahan pekarangan memiliki potensi dalam mempercepat penganekaragaman pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Selain itu pemanfaatan pekarangan sangatlah tepat untuk memenuhi pangan dan gizi keluarga, mengingat selama ini pekarangan dan lahan disekitar lainnya belum dimanfaatkan secara optimal. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang selanjutnya disebut BPSIP merupakan satuan kerja di bawah BSIP yang bertugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada BPSIP Sulawesi Barat pada tahun 2023 ini adalah Taman Agro Standar. Taman Agrostandar adalah suatu percontohan penerapan standar instrumen pertanian untuk masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi. Melalui pelaksanaan fungsi informasi, komunikasi dan diseminasi diharapkan menjadi roda penggerak dalam mempercepat dan memperluas pemanfaatan berbagai standar instrumen pertanian.

Tujuan pelaksanaan kegiatan Taman Agrostandar ini adalah: 1. Mendiseminasikan standar instrumen Pertanian pemanfaatan lahan pekarangan kantor sebagai penyedia pangan dan Gizi; 2. Menjadi sarana percontohan untuk masyarakat dalam melaksanakan standar pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Taman Agrostandar tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Kegiatan Taman Agrostandar telah mendiseminasikan standar instrumen Pertanian pemanfaatan lahan pekarangan kantor sebagai penyedia pangan dan Gizi sesuai dengan standar instrumen pertanian (GAP); 2. Penyiapan display standar instrumen pertanian pemanfaatan pekarangan telah dilakukan di taman agrostandar berupa pembuatan desain/layout taman agrostandar, penyiapan benih, pengelolaan display tanaman (bak tanam, tabulampot, hidroponik, taman bunga, lahan), renovasi dan perbaikan fasilitas/sarana dan prasarana di taman agrostandar, pengaturan pola tanam dan pemeliharaan rutin; 3. Penyebarluasan standar instrumen pertanian pemanfaatan lahan pekarangan melalui pencatatan pengunjung yang datang ke Taman Agrostandar, kunjungan edukasi, konsultasi dan peragaan/praktek dilapangan kepada mahasiswa magang/PKL, dengan total pengunjung sebanyak 567 orang.



Gambar 6. Kegiatan Taman Agro Standar BSIP Sulawesi Barat

5.1.4. Kegiatan Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian

BPSIP (Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian) adalah UPT BSIP yang melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. BPSIP berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 telah dibentuk Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP). BPSIP bertugas untuk melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Diseminasi standar instrumen pertanian dilakukan dengan penyebaran materi penyuluhan. Materi penyuluhan adalah segala sesuatu yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan, baik yang menyangkut ilmu atau teknologi baru, yang sesuai dengan kebutuhan sasaran, dapat meningkatkan pendapatan, memperbaiki produksi dan dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh sasaran penyuluhan. Materi atau pesan yang ingin disampaikan dalam proses penyuluhan harus bersifat informatif, inovatif, persuasif, dan entertainmen agar mampu mendorong terjadinya perubahan-perubahan ke arah terjadinya pembaharuan dalam segala aspek kehidupan masyarakat sasaran dan mewujudkan perbaikan mutu hidup setiap individu warga masyarakat yang bersangkutan. Penyebarluasan informasi kepada pengguna dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan yang informatif, aplikatif serta efektif, agar teknologi tersebut dapat secara cepat diterima sasaran.

Tujuan dari kegiatan penyusunan materi penyuluhan standar instrumen pertanian yaitu; 1) Menyusun materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi berupa 5 buku dan 1 poster; 2) Mendiseminasikan standar instrumen pertanian spesifik lokasi melalui 5 buku dan 1 poster. Kegiatan penyusunan materi penyuluhan standar instrumen pertanian diawali dengan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan identifikasi dan kebutuhan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang dilaksanakan BPSIP Sulawesi Barat bersama dengan stakeholder. Kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan identifikasi dimulai dengan diskusi dan komunikasi dengan stakeholder mengenai kebutuhan materi penyuluhan terstandar dan komoditas strategis maupun spesifik lokasi Provinsi Sulawesi Barat. Materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang telah sinkron dengan stakeholder kemudian disusun dan disiapkan oleh tim BPSIP Sulawesi Barat yang terdiri dari penyuluh dan pejabat fungsional lainnya. Bahan cetakan disusun berdasarkan identifikasi dan telah sinkron dengan stakeholder mengenai standar instrumen pertanian. Penyusunan buku dilakukan oleh pejabat fungsional kemudian dilaksanakan proses editing. Setelah itu diatur layout dan tata letaknya kemudian dibuatkan sampul dan dicetak. Guna menyebarkan standar instrumen pertanian spesifik lokasi maka dilaksanakan penyebarluasan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi melalui media cetak. Penyusunan materi penyuluhan ini menghasilkan 5 buku dan 1 poster tercetak.

Adapun judul buku materi penyuluhan yang dihasilkan antara lain Budidaya Tanaman Kopi Yang Baik dan Benar (Good Agricultural Practices), Produksi Benih Sumber Jagung Bersari Bebas (Komposit), Budidaya Bawang Merah Sesuai Standar, Teknologi Budidaya Cabai Rawit, Budidaya Kentang Dataran Tinggi Sesuai Standar. Dari semua judul buku ini, 4 diantaranya sudah ber-ISBN kecuali Teknologi Budidaya Cabai Rawit karena jumlah halaman yang tidak memenuhi kriteria penerbitan ISBN. Selain itu, dicetak 1 judul poster terkait deskripsi varietas Inpari IR Nutri Zinc sebagai pengenalan varietas padi kaya zinc untuk mencegah stunting pada anak. Materi penyuluhan yang telah dihasilkan dan dicetak kemudian dipublikasikan ke BPP yang ada di Kabupaten Mamuju dan kelompok fungsional penyuluh kabupaten di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Mamuju. Dengan demikian standar instrumen pertanian telah didiseminasikan kepada sasaran.



Gambar 7. Kegiatan Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian

5.1.5. Kegiatan Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kopi di Kabupaten Mamasa

Kopi merupakan hasil perkebunan yang ramai dikonsumsi kalangan masyarakat Indonesia. Indonesia dalam bidang pertanian mempunyai potensi sangat besar, didukung dengan adanya letak dari geografis Indonesia yang sangat strategis yaitu sebagai negara tropis. Kopi mayoritas 90% ditanam dan dipetik oleh petani sendiri hanya beberapa jenis kopi yang dikenal dimasyarakat yaitu kopi Arabica, Robusta, Liberika, Exelsa. Kopi arabika sendiri merupakan jenis kopi yang pertama kali dikembangkan di Indonesia. Kopi ini tumbuh dengan sangat baik di daerah dengan ketinggian 1.000 –2100mdpl. Semakin tinggi lokasi perkebunan kopi arabika, cita rasa biji kopi yang dihasilkan semakin baik (Rukmana, 2014). Kabupaten Mamasa secara geografis merupakan satu satunya daerah di wilayah Sulawesi Barat yang tidak berada di sisi barat pantai sulawesi. Lokasinya yang berada pada ketinggian 600–2000 mdpl, menjadikan daerah ini sebagai lokasi dengan iklim sejuk yang amat cocok untuk tanaman kopi jenis arabika dan robusta. Jenis komoditi kopi yang lazim dibudidayakan di Mamasa adalah kopi robusta dan kopi arabika. Daerah Mamasa merupakan salah satu dari deretan penghasil kopi yang cukup spesial dari Sulawesi Barat.

Salah Satu pelaku usaha yang melakukan mengembangkan Usaha Kopi Mamasa adalah CV. Poki Cahaya Abadi. Berdiri pada tahun 2015 CV. Poki Cahaya Abadi memproduksi kopi Mamasa dengan merek "*Pokiringan Coffee*". Pada awalnya, usaha ini hanya melayani jasa goreng-giling kopi skala kecil, namun kemudian berkembang menjadi usaha pengolahan kopi yang memproduksi salah satu kopi terbaik di Sulawesi Barat. Hal ini dibuktikan dengan nilai Cupping Score yang tinggi, yaitu *Specialty Coffee of America Full-wash (80)* dan *AEKI (full-wash= 85,83; natural = 85)* dan *Robusta Natural (87,94)* menjadi juara II Nasional). Pada 28 November tahun 2022 Pokiringan Coffee telah mendapat sertifikat SNI 8964:2021 untuk bubuk kopi dari lembaga sertifikasi produk BBSPJIHPM Makasar. Kopi Pokiringan juga telah melakukan ekspor ke Denmark dalam bentuk biji kopi (*green bean*) melalui Surabaya hal ini dikarenakan CV. Pokiringan Cahaya Abadi belum memiliki sertifikasi organik untuk biji kopi arabikanya. Sehingga itu menjadi kendala dalam proses ekspor langsung ke negara tujuan dan sertifikat organik menjadi salah satu persyaratan dalam proses ekspor.

Tujuan Kegiatan ini yaitu Melakukan Pendampingan penerapan standar instrumen pertanian pada pelaku usaha Kopi Mamasa. Ruang Lingkup Kegiatan yang dilaksanakan: 1) Identifikasi pelaku usaha yang akan didampingi Identifikasi Standar mutu SNI 6729: 2026 pertanian organik yang akan diterapkan, 2) Pendampingan lembaga Penerapan menuju kesesuaian SNI 6729: 2026 pertanian organik, 3) Penyusunan dokumen pendampingan lembaga penerap.

Kesimpulan dari Kegiatan Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kopi di Kabupaten Mamasa yaitu Terdampingnya 1 Lembaga Penerap/Pelaku Usaha CV. Cahaya Abadi yang berlokasi di Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa dalam penerapan SNI 6729:2016 tentang pertanian organik Kopi Mamasa dan diperolehnya Sertifikat organik dengan No. Sert. 005-LSPRO-096- IDN – 12/2023.



Gambar 8. Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kopi di Kabupaten Mamasa

5.1.6. Kegiatan Produksi Benih Jagung

Swasembada pangan berkelanjutan merupakan target utama pengembangan pertanian yang dilakukan pemerintah saat ini. Salah satu program utama pemerintah adalah mewujudkan swasembada jagung berkelanjutan dalam upaya memenuhi kebutuhan jagung nasional. Dalam upaya pencapaian target tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah penyediaan benih yang memiliki kualitas yang baik. Banyak varietas unggul baru jagung yang sudah dilepas oleh Kementerian Pertanian, tetapi yang digunakan petani masih sangat terbatas sehingga perlu upaya secara intensif untuk mensosialisasikan varietas-varietas unggul baru yang sudah dilepas tersebut. Keberhasilan penyebaran VUB jagung tidak lepas dari upaya pengembangan sistem perbenihannya. Penyiapan benih yang dilakukan di kawasan pengembangan memiliki keuntungan seperti tepat jumlah, tepat waktu, tepat varietas, dan mutu benih masih tergolong baik karena diproduksi di wilayah tersebut. Penggunaan benih unggul bermutu yang telah disertifikasi oleh pihak ketiga atau instansi berwenang (BPSB-TPH) akan menghasilkan tanaman yang produktif dan lebih efisien. Kebutuhan benih bersertifikat semakin meningkat sejalan dengan kesadaran masyarakat untuk menggunakan benih unggul bermutu, namun ketersediaan benih unggul bermutu masih terbatas. Kegiatan teknis produksi benih jagung komposit

perlu dilakukan oleh BPSIP Sulawesi Barat agar kendala yang dihadapi petani jagung khususnya harga benih jagung hibrida yang relatif mahal dapat teratasi.

Tujuan dari Kegiatan Produksi benih jagung komposit yaitu; 1). Memproduksi benih jagung komposit kelas benih pokok (SS) sebanyak 5 ton, dan (2) Mendiseminasikan benih jagung komposit kelas benih pokok (SS) kepada pengguna di Sulawesi Barat. Lokasi produksi benih dilakukan di Lingkungan Simbuang Dua, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Kegiatan penanaman dilakukan dalam beberapa tahap tergantung kesiapan lahan dan kondisi kapan mulai turun hujan, penanaman pertama dilakukan pada tanggal 09 Juli 2023 kemudian menyusul penanaman kedua pada tanggal 23 - 25 Agustus 2023 atau masuk dalam musim kemarau (MK/MT.III).

Produksi benih jagung komposit yang telah diproduksi sampai dengan bulan desember 2023 sebanyak 5.005 kg, sebagian masih dalam prosesing dan panen. Jumlah benih yang telah terdistribusi sementara adalah sebanyak 1.935 kg dari 5.005 kg yang tersebar di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, Majene, Polman dan Mamasa. Dengan adanya produksi benih jagung komposit dapat membantu dan memudahkan petani dalam memenuhi ketersediaan benih khususnya benih jagung komposit, karena benih jagung hibrida yang beredar dipasaran harganya relatif tinggi. Dengan demikian diharapkan jagung komposit produk BSIP dapat dikenal, dimanfaatkan dan dikembangkan oleh petani di Sulawesi Barat. Kelancaran alur distribusi benih mulai dari benih penjenis, benih dasar, benih pokok sampai benih sebar dengan prinsip 6 (enam) tepat sangat menentukan pengembangan dan penyebaran varietas unggul jagung oleh petani.



Gambar 9. Kegiatan Produksi Benih Jagung

5.1.7. Kegiatan Bimbingan Teknis Standar Instrumen Pertanian di Sulawesi Barat

BPSIP (Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian) adalah UPT BSIP yang melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. BPSIP berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP. Dalam penyelenggaraannya, BPSIP menjalankan fungsi Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. lalu pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, dan pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Petani penangkar benih sangat penting dalam upaya mencapai swasembada pangan. Peran petani penangkar benih terutama sebagai unit produksi yang menyediakan kebutuhan benih unggul, sehingga upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan perlu adanya dukungan sumber daya manusia (SDM), sarana (benih) dan prasarana dan dukungan masyarakat. Salah satu komponen dalam budidaya tanaman pangan adalah ketersediaan benih bermutu. Ketersediaan benih bermutu tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam penangkaran benih. Kondisi keberagaman sosial ekonomi masyarakat dalam mengkomunikasi pencapaian ketersediaan benih tanaman pangan melalui pendekatan kelompok. Kementerian Pertanian (2015b) mengutip pernyataan Food and Agriculture Organization (FAO) bahwa negara berkembang melibatkan farm saved seed oleh petani sendiri dan commercial seed keterlibatan penangkar benih dan industri benih. Keterlibatan petani dan kelompok tani sangat perlu dilakukan dalam rangka mendukung terwujudnya kawasan mandiri benih. Kementerian Pertanian telah menerbitkan Kepmentan No.3 Tahun 2015 tentang penetapan kawasan padi, jagung, kedelai dan ubi kayu nasional dalam mendukung ketersediaan benih nasional, bentuk programnya kawasan mandiri benih terdiri dari seribu desa mandiri benih (Kementan 2015a).

Pada tahun 2023 BPSIP Sulawesi Barat melaksanakan Kegiatan Bimtek Petani merupakan salah satu perwujudan dari tugas melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) materi penyuluhan dan diseminasi hasil Standar Instrumen pertanian spesifik lokasi. Inti dari kegiatan ini adalah menyampaikan inovasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang menjadi materi penyuluhan dalam kegiatan

penyuluhan pertanian. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk ; (1) percepatan transfer dan proses adopsi teknologi Balitbangtan; (2) mendekatkan sumber inovasi kepada penyuluh dan petani, sehingga senjang hasil teknologi inovasi dapat dikurangi; (3) peningkatan wawasan penyuluh daerah untuk mengembangkan inovasi metode komunikasi dan diseminasi; (4) menjadi wahana penjangkaran umpan balik untuk penyempurnaan teknologi sehingga terwujud inovasi secara berkesinambungan.

Tujuan Kegiatan ini yaitu 1) Meningkatkan kapasitas, kapabilitas petani di daerah Provinsi Sulawesi Barat terhadap Standar Instrumen Pertanian Perbenihan Tanaman pangan, 2) Mempercepat arus informasi dan inovasi Standar Instrumen Pertanian komoditas strategis Kementerian Pertanian dan komoditas unggulan di daerah Sulawesi Barat. Ruang lingkup kegiatan dalam bentuk tahapan untuk mencapai tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut: (1) Koordinasi dengan instansi terkait, (2) Identifikasi Materi yang dibutuhkan oleh Calon Peserta Bimtek (3) Pelaksanaan Kegiatan

Kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu 1) Kegiatan Bimbingan Teknis standar Instrumen Pertanian di Sulawesi Barat dalam rangka Peningkatan Produksi padi, jagung dan kedelai melalui Diseminasi perbenihan terstandar telah dilakukan sebanyak 4 kali yaitu kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Majene dengan Jumlah peserta 200 orang, 2) Dari hasil bimtek yang dilakukan terjadi Peningkatan kapasitas, kapabilitas petani di daerah Provinsi Sulawesi Barat terhadap Standar Instrumen Pertanian Perbenihan Tanaman pangan dimana untuk Bimtek SIP Perbenihan Mamuju mengalami peningkatan perubahan pengetahuan sebesar 23%, Bimtek SIP Perbenihan Mamuju Tengah mengalami peningkatan perubahan pengetahuan sebesar 22%, Bimtek SIP perbenihan Mamuju mengalami peningkatan perubahan pengetahuan sebesar 38.11% dan Bimtek SIP Perbenihan Majene mengalami peningkatan perubahan pengetahuan sebesar 29,30%.



Gambar 10. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Standar Instrumen Pertanian di Sulawesi Barat

5.1.8. Kegiatan Produksi Bibit Kopi

Kegiatan ini dilaksanakan di Kali Mamuju, kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju TA. 2023. Tujuannya adalah memproduksi bibit kopi Arabika sebanyak 8.000 pohon, yang akan didiseminasikan kepada petani kopi. Perkiraan manfaat dan dampak dari produksi bibit kopi adalah tersedianya bahan tanam kopi Arabika untuk sentra kopi di dataran tinggi Sulawesi Barat. Tanaman kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, dan menempati posisi kelima terbesar terhadap kontribusi nilai ekspor perkebunan. Berdasarkan data Dinas Perkebunan dan BPS Sulawesi Barat, komposisi tanaman kopi di Sulawesi Barat dan Mamasa pada umumnya tergolong tanaman tua/rusak pada tahun 2022 cukup tinggi, masing-masing sebesar 44,71% dan 42,98%. Rata-rata produktivitas kopi Arabika di Sulawesi Barat dan di Kabupaten Mamasa sebagai sentra kopi tergolong rendah, yaitu 714,44 t/ha/tahun dan 733,11 t/ha/tahun. Upaya untuk mengatasi masalah rendahnya produktivitas kopi Arabika adalah dengan melakukan rehabilitasi dan

peremajaan tanaman yang sudah tua atau rusak melalui penyiapan bahan tanam yang unggul dan bermutu. Bahan tanam kopi Arabika dapat dikembangkan secara generatif menggunakan biji yang bersumber dari Kebun Benih Sumber yang telah diketahui kedua tetuanya dan bersertifikat yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan/atau Direktur Jenderal Perkebunan. Teknologi produksi bibit kopi Arabika varietas Komasti secara generatif dengan menggunakan biji dilakukan dengan penerapan teknologi produksi bibit standar dengan mengacu pada Kepmentan RI No. 88/Kpts/KB.020/11/2017 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kopi (*Coffea* sp.) dan SNI 9191:2013 tentang Benih Kopi Arabika (*Coffea arabica* L.). Pertumbuhan bibit kopi Arabika varietas Komasti tidak seragam diduga karena pengaruh cuaca yang panas karena El-Nino dan pengaruh batas masa edar benih pada saat biji disemai. Bibit kopi Arabika varietas Komasti yang diproduksi belum dapat disertifikasi karena belum memenuhi kriteria untuk sertifikasi sesuai Kepmentan RI No. 88 Tahun 2017 antara lain umur tanaman 4 – 12 bulan, tinggi tanaman minimal 15 cm, diameter batang minimal 0,3 cm, dan jumlah daun yang sudah mengembang penuh minimal 4 pasang.



Gambar 11. Kegiatan Produksi Bibit Kopi

5.2. Kegiatan Kerjasama TA. 2023

5.2.1. Bimbingan Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan Terstandar di Sulawesi Barat

Benih merupakan salah satu instrumen pertanian yang masuk dalam kategori instrumen biologi. Dalam sistem budidaya, benih memegang peranan penting karena menjadi faktor utama suksesnya produksi pertanian. Penyediaan *benih terstandar* dan bersertifikat merupakan salah satu program utama Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dalam menjamin mutu keamanan pangan dan meningkatkan daya saing produk pertanian. Benih padi berkualitas kerap jadi permasalahan bagi petani di Propinsi Sulawesi Barat tiap kali memasuki musim tanam, sehingga perlunya menghidupkan penangkaran benih mandiri untuk menjamin ketersediaan benih terstandar di tingkat petani secara insitu. Tujuan dari pada pelaksanaan kegiatan bimtek adalah : (1) Mensosialisasikan SNI 6233:2015 untuk Benih padi inbrida dan SNI 6232:2015 untuk benih jagung bersari bebas pada 2 Gapoktan; (2) Meningkatkan kapasitas SDM Penyuluh Pertanian dan Petani sebagai pelaku utama yang berperan dalam sistim produksi benih padi dan jagung melalui evaluasi tingkat pengetahuan sebelum dan setelah pelaksanaan bimtek; (3) Meningkatkan akses petani pada lembaga perbenihan formal untuk memenuhi kebutuhan benih sumber bagi penangkar.

Kesimpulan yang diperoleh yakni : (1) Tersosialisasinya SNI 6233:2015 untuk Benih padi inbrida dan SNI 6232:2015 untuk benih jagung bersari bebas pada 3 Gapoktan dan 8 kelompok tani di 3 Kabupaten di Propinsi Sulawesi Barat; (2) Hasil *Pre-test* menunjukkan persentase jawaban benar peserta adalah 41,56%, sedangkan *Post-test* menunjukkan peningkatan jumlah jawaban benar peserta sebesar 66,72%, dengan asumsi mengalami peningkatan perubahan pengetahuan sebesar 25,15%; (3) Terbukanya akses petani maupun penyuluh terhadap Lembaga perbenihan formal (UPBS BPSIP Sulbar, Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi Sukamandi, BPSI Tanaman Serealia Maros) yang merupakan lembaga formal penghasil benih sumber tersertifikasi. Hal ini secara langsung dapat mengubah mindset petani maupun penyuluh akan pentingnya menggunakan benih yang terstandar/tersertifikasi untuk menghasilkan produksi yang maksimal dengan harapan bahwa melalui pelaksanaan bimtek dapat meningkatkan peran penyuluh dalam memfasilitasi benih terstandar di tingkat petani.



Gambar 12. Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Produksi Benih Tanaman Pangan Terstandar di Sulawesi Barat

5.2.2. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM Petani dan Penyuluh Pertanian dalam Penerapan Standar Instrumen Pertaniann Sidulawesi Barat

Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara optimal merupakan langkah awal Indonesia untuk menjawab tantangan pasar global saat ini. Dimana produk-produk yang bersertifikat SNI tentunya memiliki daya saing yang lebih baik. Dengan demikian, berbagai pelatihan, seminar dan workshop harus semakin digalakkan untuk meningkatkan potensi SDM dalam menerapkan SNI secara lebih optimal. Menghadapi kenyataan bahwa semakin tingginya tingkat kompetensi yang dibutuhkan, dalam membangun kemajuan dibidang pertanian, maka tentunya pelatihan pengembangan SDM melalui metode BIMTEK telah menjadi sebuah kebutuhan untuk individu, instansi ataupun lembaga pemerintahan. Bimtek adalah sebuah layanan bimbingan dan penyuluhan yang diberikan oleh tenaga ahli/profesional dibidangnya dengan tujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Tujuan dari pada pelaksanaan kegiatan bimtek adalah : 1) Mensosialisasikan prosedur dan tata cara penerapan standar instrument pertanian di tingkat petani, pelaku usaha/UMKM, dan penyuluh Pertanian di Sulawesi Barat. 2) Meningkatkan kapasitas SDM petani, pelaku usaha/UMKM, dan penyuluh Pertanian dalam penerapan standardisasi instrument pertanian. 3) Meningkatkan akses UMKM, Penyuluh dan petani terhadap lembaga penerapan standar.

Kesimpulan yang diperoleh yakni : 1) Tersosialisasinya prosedur dan tata cara penerapan standar instrumen pertanian yakni; Prosedur dan tata cara Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan SNI Bina-UMK; Tatacara Pengajuan Permohonan Merk Dagang; Perlindungan Merk Dagang di Indonesia; serta Sertifikasi Halal dan Sosialisasi Aplikasi SIHALAL; kepada 148 Pelaku UMKM, 47 Kelompok

Tani/Kelompok Wanita Tani (KWT), 25 Penyuluh dan 20 Pendamping UMK/UMKM; 2) Meningkatnya kapasitas Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM, Petani, dan Penyuluh Pertanian dalam Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Sulawesi Barat yang diukur dari data nilai pre-test dan post-test. Dimana hasil Pre-test menunjukkan persentase jawaban benar peserta adalah 42%, sedangkan pada Post-test menunjukkan peningkatan jumlah jawaban benar peserta sebesar 54%, dengan asumsi mengalami peningkatan perubahan pengetahuan sebesar 12%. 3) Terbukanya akses pelaku UMKM, petani, dan penyuluh pertanian terhadap Lembaga penerapan standar diantaranya Badan Standarisasi Nasional (BSN) Wilayah Sulawesi Selatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM Kanwil SulBar), Kementerian Agama (Kemenag Kanwil SulBar) dan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat.



Gambar 13. Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM Petani dan Penyuluh Pertanian dalam Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Sulawesi Barat

5.2.3. Potensi Pemanfaatan Limbah pada Perkebunan kelapa Sawit Sebagai Pupuk organik di kabupaten Mamuju

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) merupakan tanaman industri penting di Indonesia. Sulawesi Barat merupakan sentra kelapa sawit terbesar kedua di Kawasan Timur Indonesia, dengan luas perkebunan mencapai 104.845 Ha pada tahun 2021. Limbah yang dihasilkan oleh industri kelapa sawit, baik dalam bentuk basah maupun

kering, mencakup pelepah sawit, tandan buah kosong, batang, dan limbah pabrik seperti tandan buah kosong, bungkil inti sawit, cangkang sawit, serat kelapa sawit, dan lumpur sawit. Dampak lingkungan yang mungkin timbul dari limbah kelapa sawit meliputi polusi udara, pencemaran air, dan penghambatan pertumbuhan tanaman. Limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan masalah kesehatan, munculnya serangga, dan bau yang menyengat. Oleh karena itu, pengelolaan limbah perkebunan dan industri sawit menjadi krusial. Salah satu limbah padat kelapa sawit yang dapat dimanfaatkan adalah tandan kosong, yang memiliki potensi besar sebagai bahan baku pupuk kompos. Limbah ini mengandung unsur hara penting seperti N, P, K, dan Mg masing-masing sebesar 3 kg urea, 0,6 kg CIRP, 12 kg MOP, dan 2 kg Kiserit atau sekitar 1,5% N, 0,5% P, 7,3% K dan 0,9% Mg (Ditjen PPHP, 2006). Dengan demikian, untuk satu pabrik kelapa sawit dengan kapasitas olah 30 ton TBS/jam setara dengan 600 ton, BS/hari akan menghasilkan 360 kg urea, 72 kg CIRP, 1.440 kg MOP, dan 240 kg Kiserit (Lubis dan Tobing, 1989). Namun, pemanfaatan limbah ini sebagai pupuk organik belum dilakukan secara masif. Selain tandan kosong, pelepah dan daun sawit juga memiliki potensi untuk diubah menjadi pupuk kompos. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dalam penanganan limbah padat kelapa sawit di Sulawesi Barat. Pemanfaatan limbah sawit sebagai pupuk organik dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk memperbaiki lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah: 1) Mengetahui potensi dan pemanfaatan limbah padat sawit sebagai pupuk organik; 2) Mengetahui cara pengolahan limbah pertanian secara insitu secara cepat dengan menggunakan bahan dekomposer.

Kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan adalah: 1) Perkembangan luas areal sawit di Kabupaten Mamuju dalam 5 tahun terakhir (2018-2022) berfluktuasi, namun di tahun 2022 luas areal, produksi dan produktivitas meningkat dibanding tahun 2021; 2) Peningkatan produksi kelapa sawit tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 meningkat cukup signifikan sebesar 63,44%, yaitu dari 12.351,29 ton menjadi 20.187,15 ton. Demikian juga rata-rata produktivitas meningkat dari 1,76 t/ha menjadi 2,80 t/ha dengan luas areal tanaman menghasilkan 7.199 ha; 3) Potensi limbah padat sawit di Kabupaten Mamuju cukup besar, yaitu untuk tandan kosong kelapa sawit sekitar 4.037 – 4.643 t/tahun (dengan asumsi 1 ton TBS menghasilkan 20-23% TKKS). Demikian juga limbah pelepah sawit sekitar 82.356 ton/tahun (dengan asumsi populasi tanaman sawit

dalam 1 ha 130 pohon, jumlah pelepah yang dihasilkan 22-26 pelepah/pohon/tahun, berat pelepah 4-6 kg/pelepah, dan tanaman yang menghasilkan 7.199 ha); 4) Teknologi pengomposan limbah padat sawit dengan menggunakan decomposer Promi atau Bregadium cukup efektif dalam waktu 1 bulan yang ditunjukkan dari hasil pengukuran suhu, pH serta kandungan unsur hara dengan menggunakan thermometer dan Perangkat Uji Pupuk Organik (PUPO), dimana hasilnya mendekati Persyaratan Teknis Minimal Permentan 261 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian dan SNI 7763:2018 yang dikeluarkan oleh BSN tentang Pupuk Organik Padat; 5) Prospek pemanfaatan limbah padat sawit dan limbah pertanian lainnya sebagai pupuk organik dengan menggunakan dekomposer layak dikembangkan dalam upaya mengatasi limbah pertanian dan peningkatan produktivitas lahan mendukung pengembangan sawit berkelanjutan dengan dukungan mesin choper standar, sehingga secara teknis dapat dilakukan, secara ekonomi menguntungkan, secara sosial dapat diterima dan secara ekologi memberi dampak positif terhadap lingkungan dan kesehatan.



Gambar 14. Pelaksanaan Kegiatan Potensi Pemanfaatan Limbah pada Perkebunan kelapa Sawit Sebagai Pupuk organik di kabupaten Mamuju

VI. HASIL KEGIATAN MANAJEMEN

6.1. Peningkatkan Penerapan Mutu Manajemen Satker (MMS) Melalui Penerapan ISO

Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang mengacu kepada ISO 9001:2015 di lingkungan BPSIP Sulawesi Barat perlu dilakukan untuk menjamin mutu proses kegiatan yang dilaksanakan. Penerapan SMM ISO 9001:2015 harus dapat menunjukkan peningkatan berkesinambungan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen mutu dalam setiap proses kegiatan. BPSIP Sulawesi Barat telah melaksanakan kegiatan Eksternal secara online, dihadiri oleh para pegawai yang telah ditunjuk sebagai Auditee tiap bidang maupun sebagai pelaksana Auditornya. Pada kesempatan tersebut auditor Eksternal melakukan persiapan audit dengan menyiapkan audit checklist. Selanjutnya auditor Eksternal melakukan audit dan mempresentasikan hasil temuan audit terhadap salah satu proses yang telah ditetapkan untuk menjadi subyek audit. Hasil audit lengkapnya telah direkam dalam folder audit Eksternal.

Proses audit dilakukan di Ruang Kasubbag. TU dan dihadiri oleh wakil manajemen, Staf UPBS, pengadaan, kepegawaian, staf KSPP, Staf Program perpustakaan dan Audit Resertifikasi meninjau konsistensi penerapan Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan organisasi terhadap standar SNI ISO 9001:2015 sebelum perpanjangan sertifikat; memeriksa efektifitas tindakan perbaikan atas hasil audit sebelumnya; meninjau peluang-peluang untuk peningkatan sistem manajemen di organisasi yang diaudit.

Pada acara penutupan audit Eksternal dari Mutu Agung menyampaikan bahwa audit harus bermakna dan memiliki nilai tambah pada organisasi. Audit tidak mencari- cari kesalahan. Kesimpulan hasil audit bahwa BPSIP Sulawesi Barat memiliki komitmen dalam menerapkan SMM. Organisasi telah menentukan proses yang diperlukan untuk SMM dan aplikasinya pada seluruh organisasi, menetapkan urutan dan interaksi proses, telah menetapkan kriteria dan metode yang diperlukan untuk memastikan bahwa operasi dan pemantauannya efektif serta memastikan tersedianya sumberdaya dan informasi yang diperlukan dalam mendukung operasi, namun belum dapat dibuktikan telah melakukannya.



Gambar 15. Sertifikat SNI 9001:2015 untuk Manajemen Mutu Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulbar dan Manajemen Mutu UPBS BSIP Sulbar

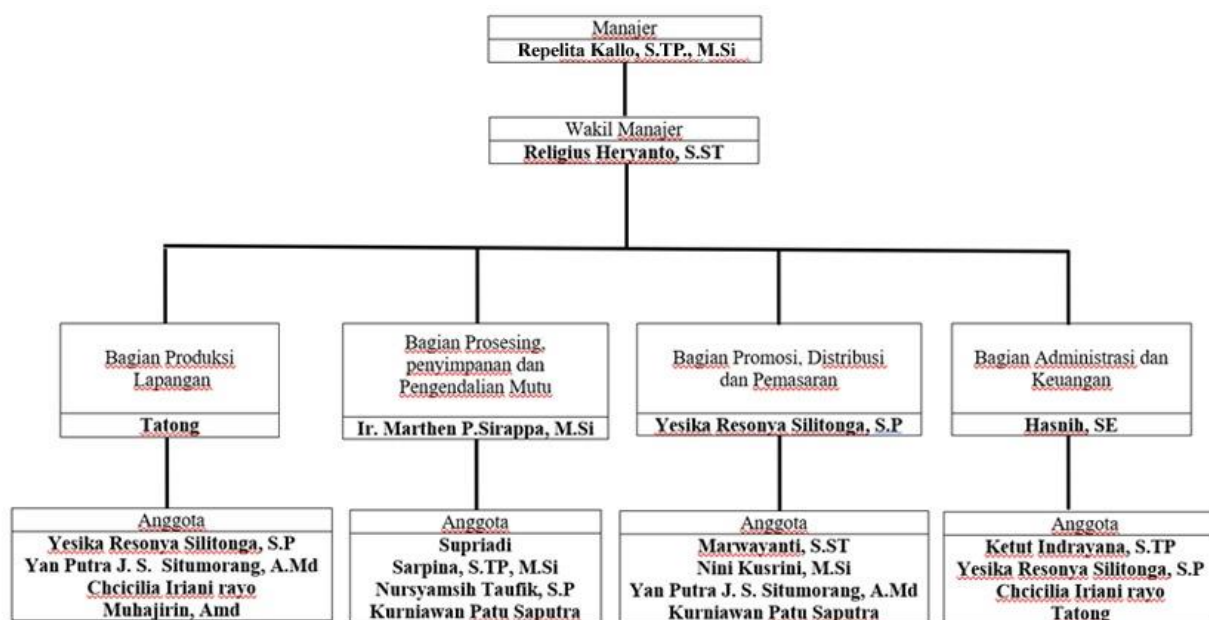
6.2. Pelaksanaan Sistem Manajemen Unit Pengelolaan Benih Sumber (SMM UPBS)

Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) BSIP Sulawesi Barat sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian memiliki tugas menghasilkan benih dasar (foundation seed, FS) dan benih pokok (stock seed, SS). Dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu benih yang dihasilkan maka secara internal (internal quality control) UPBS perlu menerapkan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001:2015 khususnya untuk produksi benih dasar. Sedangkan untuk benih pokok (SS), pengendalian mutu eksternal (sertifikasi benih) dilakukan melalui Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) Provinsi Sulawesi Barat.

Mutu benih yang dihasilkan dituntut baik kualitasnya. Untuk memperoleh dan menjaga mutu benih yang dihasilkan perlu penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) pengelolaan UPBS. Selama ini penjagaan mutu dilakukan melalui kerjasama dengan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Barat (BPSBTPH) mulai dari pemantauan lapangan hingga analisis laboratorium. Seiring dengan telah diakreditasinya Lab Pengujian BPTP Sulawesi Barat terutama untuk lab mutu benih maka UPBS perlu didorong agar menerapkan dan meningkatkan SMM sehingga bisa menjaga mutu dan mengeluarkan sertifikat benih secara mandiri.

Pada tahun 2023 UPBS BPTP Sulawesi Barat tidak ada melakukan kegiatan produksi benih. Tetapi ada kegiatan distribusi benih sisa produksi tahun 2022 sebanyak 6.310 kg dengan rincian Inpari 48 Blas sebanyak 1.075 kg (kelas FS), Inpari 42 Agritas GSR sebanyak 1.595 kg (Kelas SS), Inpari IR Nutri Zink sebanyak 1.200 kg (kelas SS), dan Inpari Arumba sebanyak 2.440 kg (kelas ES). Adapun benih yang terdistribusi sebagai Desiminasi sebanyak 5.045 kg, sedangkan yang terdisitrusi sebagai PNBPN sebanyak 1.265 kg dengan perolehan PNBPN sebesar Rp 13.680.000,00

Struktur Organisasi UPBS BPTP Sulawesi Barat



Gambar 16. Struktur Organisasi UPBS BPSIP Sulawesi Barat

Tabel 9. Daftar personalia UPBS BSIP Sulawesi Barat

No	Nama	Jabatan
1.	Repelita Kallo, S.TP, M.Si	Manajer / Kepala Balai
2.	Religius Heryanto, S.ST	Wakil Manajer
3.	Tatong	Bagian Produksi Lapangan
4.	Ir. Marthen P. Sirappa, M.Si	Bagian Prosesing, Penyimpanan dan Pengendalian Mutu
5.	Yesika Resonya Silitonga, S.P	Bagian Promosi, Distribusi dan Pemasaran, Bagian Produksi Lapangan, Bagian Administrasi dan Keuangan

6.	Hasnih, SE	Bagian Administrasi dan Keuangan
7.	Sarpina, S.TP, M.Si	Bagian Prosesing, Penyimpanan dan Pengendalian Mutu
8.	Nini Kusriani, M.Si	Bagian Promosi, Distribusi dan Pemasaran
9.	Ketut Indrayana, S.TP	Bagian Administrasi dan Keuangan
10.	Marwayanti Nas, S.ST	Bagian Promosi, Distribusi dan Pemasaran
11.	Nursyamsih Taufik, S.P	Bagian Prosesing, Penyimpanan dan Pengendalian Mutu
12.	Yan Putra J.S. Situmorang, A.Md	Bagian Produksi Lapangan, Bagian Promosi, Distribusi dan Pemasaran
13.	Chicilia Iriani Rayo	Bagian Produksi Lapangan, Bagian Administrasi dan Keuangan
14.	Muhajirin, A.Md	Bagian Produksi Lapangan
15.	Kurniawan Patu Putra	Bagian Prosesing, Penyimpanan dan Pengendalian Mutu Bagian Promosi, Distribusi dan Pemasaran

6.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 769/KMK.05/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Peraturan Penggunaan Sebagian Dana yang bersumber dari PNBP, Badan Litbang Pertanian telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan RI untuk menggunakan sebagian PNBP sebesar 88,11 % dari penerimaan fungsionalnya.

Penggunaan sebagian Dana PNBP dimaksud dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang :Mendukung kegiatan operasional terutama dalam melaksanakan kegiatan;Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana sumber PNBP, sehingga dapat lebih optimal pemanfaatan dalam pelaksanaan kegiatan;Meningkatkan kuantitas Sumberdaya Manusia yang mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi BPTP Sulawesi Barat.Pembelian bahan kimia, saprodi, alat pertanian dan bahan penunjang.

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPSIP Sulawesi Barat dalam 6 tahun terakhir sejak tahun 2020 sd 2023 menunjukan trend yang cenderung naik, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak karna

penjualan benih tidak tercapai (tabel 6). Pada tahun 2023 PNBP yang dihasilkan oleh BPSIP Suawesi Barat diperoleh dari penerimaan umum dan penerimaan fungsional. Estimasi PNBP yang dialokasikan pada Satker BPSIP Sulawesi Barat sesuai DIPA tahun anggaran 2023 dalah sebesar Rp. 77.940.000,- Estimasi tersebut diperoleh dari penjualan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan. Realisasi penerimaannya pada akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 13.680.000- sehingga dapat dikatakan estimasi PNBP dari BPTP Sulawesi Barat pada tahun anggaran 2023 mengalami penurunan hanya tercapai 17.55%. Capaian Kinerja PNBP 4 Tahun Terakhir dapat dilihat Pada tabel 10 berikut.

Tabel 10. Capaian Kinerja Realisasi (PNBP) BPTP Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 – 2023.

No	Tahun Anggaran	Target PNBP (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1	Tahun 2020	160.256.000	181.884.500	113,50
2	Tahun 2021	66.000.000	83.516.576	126,54
3	Tahun 2022	67.000.000	84,987,690	126.85
4	Tahun 2023	77.940.000	13.680.000	17,55

VII. HASIL KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI

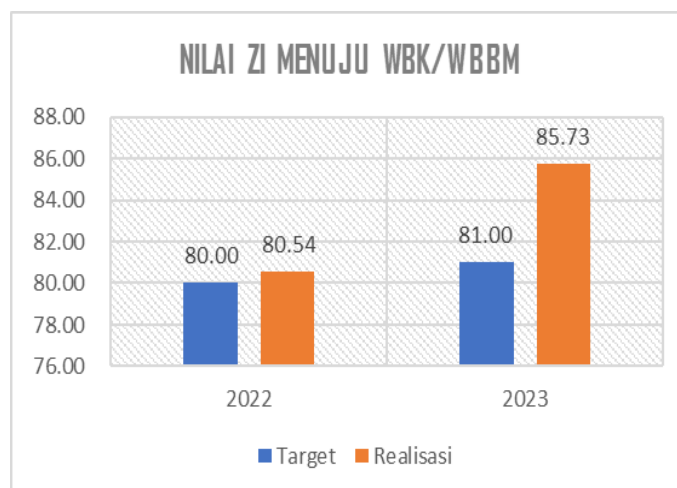
7.1. Pelaksanaan Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan SPI di BPSIP Sulawesi Barat, didukung oleh 2 (dua) unit eselon V yaitu : (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan (2) Petugas Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian. Menindak lanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum PI Departemen Pertanian, maka BPSIP Sulawesi Barat telah menerbitkan Keputusan Kepala BPSIP Sulawesi Barat Nomor: B-1017/RC.200/H.12.33/05/2023 tentang Ketua dan Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern (SATLAK SPI) BPSIP Sulawesi Barat Tanggal 8 Mei 2023.

Berdasarkan hasil penilaian Mandiri Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023 BPSIP Sulawesi Barat mendapatkan nilai realisasi 85.72 dari target 81.00.

Sistem pengendalian internal di BPSIP Sulawesi Barat telah berjalan secara baik, namun masih perlu perbaikan berkelanjutan khususnya SDM yang menangani sehingga dalam memahami dan mengimplementasikan semua prosedur. Melalui kegiatan SPI diharapkan dapat diminimalkan dan mencegah kejadian penyimpangan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta mendukung upaya pemerintah dalam ikut serta mencegah tindak pidana korupsi.



Gambar 17. Penilaian ZI Menuju WBK/WBBNM tahun 2022-2023

7.2. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN No. 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 yang diubah melalui UU No. 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2011. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat adalah entitas akuntansi dari Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Dalam melaksanakan tupoksinya sebagai unit pelaksana teknis dibidang pengkajian dan pengembangan BPSIP Sulawesi Barat pada TA. 2023 didukung oleh sumber dana yang berasal dari Dana APBN dalam bentuk Rupiah Murni (RM).

Anggaran Satker berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Anggaran (DIPA) BPSIP Sulawesi Barat TA. 2023 sebesar Rp 4.970.198.000,- Dana tersebut dialokasikan untuk melaksanakan program-program Badan Litbang Pertanian dalam mendukung Program Kementerian Pertanian. Capaian kinerja keuangan berdasarkan belanja dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 11. Capaian Kinerja Keuangan BPSIP Sulawesi Barat TA. 2023

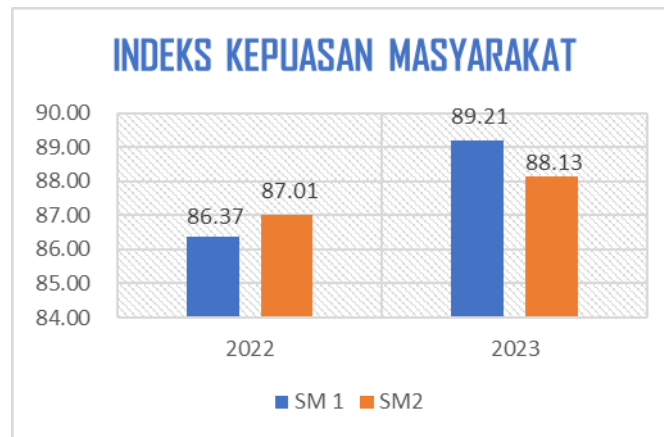
NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.797.975.000	1.738.655.397	96.70
2	Belanja Barang	3.964.075.000	3.337.000.156	84.18
4	Belanja Modal	0	0	0
Jumlah		5.762.050.000	5.075.675.553	88.09

Realisasi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). Realisasi keuangan Satker BPSIP Sulawesi Barat sampai dengan akhir TA. 2023 atas dasar SP2D, mencapai Rp.5.075.675.553,-(88.09%) dari total anggaran yang dialokasikan dalam DIPA TA. 2023 Realisasi anggaran tertinggi pada belanja Pegawai Rp 1.738.655.397,- (96.70%). Realisasi anggaran terendah pada belanja Barang yaitu sebesar Rp 3.337.000.156,- (84.18%) hal ini disebabkan dikarenakan kegiatan Diseminasi penguatan Standar Instrumen Pertanian diSulawesi Barat Sebesar Rp. 600.000.000 (terblokir) sehingga sampe akhir tahun 2023 tidak bisa direalisasikan.

7.3. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat adalah mengetahui dan mempelajari kinerja pelayanan public BPSIP Sul-Bar, sehingga memperoleh gambaran untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan, selain itu untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparaturnya penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan hasil analisis survey kepuasan masyarakat, diketahui bahwa secara umum kualitas pelayanan public BPSIP Sul-Bar pada 9 unsur (Persyaratan, Prosedur, Waktu pelayanan, Biaya/Tarif, Kompetensi pelaksana, Perilaku pelaksana, Penanganan pengaduan, saran, dan keluhan, serta sarana dan prasarana) berada pada kategori Baik oleh masyarakat penggunaanya. Hal ini terlihat dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dari 9 unsur pelayanan Pada T tahun 2022 nilai SKM pada Semester 1: 86,37 dan Semeseter 2: 87,01. Sedangkan pada tahun 2023 nilai SKM pada Semester 1: 89.21 dan Semeseter 2: 88.13.



Gambar 18. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022-2023

7.4. Pelaksanaan Layanan PPID

Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU KIP, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan apakah sudah berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance). Pengelolaan dan pelayan informasi publik BPSIP Sulawesi Barat atau yang lebih dikenal dengan istilah PPID bertanggung jawab dalam hal penyiapan, pendokumentasian penyediaan dan pelayanan informasi publik. Pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada portal PPID BPSIP Sulawesi Barat (<https://bptpsulbar-ppid.pertanian.go.id/>) pada tahun 2023, tidak terdapat pemohon atau nihil pemohon, dikarenakan pemohon menggunakan akses datang langsung (on visit) ke kantor BPSIP Sulawesi Barat untuk mendapatkan pelayanan. Motto pelayanan informasi publik BPSIP Sulawesi Barat yaitu Cepat, Tepat, dan Akurat.

Program kegiatan PPID BPSIP Sulawesi Barat mendokumentasikan data-data dan disusun dalam daftar Informasi Publik yang dapat diakses antara lain : LAKIN, DIPA, Index Kepuasan Masyarakat, (IKM), realisasi anggaran , Laporan tahunan, Rencana Kinerja Tahunan serta info teknologi. Pada tahun 2023 berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPID BPSIP Sulawesi Barat diantaranya melaksanakan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan ikutserta dalam berbagai kegiatan PPID seperti: Bimbingan Teknis Pelayanan Prima yang dilaksanakan oleh PPID Utama, Webinar Keterbukaan Informasi Publik, Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik, dan

Konsolidasi Kehumasan Lingkup BSIP Kementerian Pertanian. Selain itu, PPID BPSIP Sulawesi Barat proaktif dalam penderasan informasi publik melalui sosial media dan website resmi BPSIP Sulawesi Barat. Pelayanan dan keterbukaan informasi publik BPSIP Sulbar pada Tahun 2023 memperoleh peringkat cukup informatif, sehingga perlu ditingkatkan pada tahun mendatang untuk mendapat predikat yang lebih baik.

Untuk mendukung peningkatan akses informasi dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat tim PPID BPSIP Sulawesi Barat berkolaborasi dengan tim website dan media sosial dalam menderaskan informasi dan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Sejauh ini pengikut atau respon masyarakat terhadap informasi di media sosial BPSIP Sulawesi Barat cukup baik dengan jumlah pengikut facebook sebanyak 5.600, instagram sebanyak 1.266 dan twitter sebanyak 756. Dalam kurun waktu satu tahun (Januari – Desember 2023) PJ medsos sudah melakukan postingan informasi secara masif kepada masyarakat. PPID BPSIP Sulawesi Barat pada tahun 2023 tidak menerima laporan keberatan dalam pelayanan informasi publik serta tidak terdapat jenis permohonan layanan yang ditolak dengan alasan apapun.

No	Isi	Nilai	Kategori
30	Isi	68,84	Cukup Informatif
31	Kategori	68,84	Cukup Informatif
32	Basis Pengantar	68,84	Cukup Informatif
33	Basis Pengantar	68,84	Cukup Informatif
34	Basis Pengantar	68,84	Cukup Informatif
35	Basis Pengantar	68,84	Cukup Informatif
36	Basis Pengantar	68,84	Cukup Informatif
37	Basis Pengantar	68,84	Cukup Informatif
38	Basis Pengantar	68,84	Cukup Informatif
39	Basis Pengantar	68,84	Cukup Informatif
40	Basis Pengantar	68,84	Cukup Informatif

Gambar 19. Hasil penilaian pelayanan Informasi Publik BSIP Sulawesi Barat

7.5. Pelaksanaan Capaian Kinerja Balai

Laporan Kinerja (LAKIN) BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2023 merupakan kewajiban bagi esalon III berdasarkan inpres No 7 tahun 2009 dengan mengacu pada renstra BPSIP Sulawesi Barat LAKIN juga merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Di era keterbukaan seperti yang dirasakan dewasa ini dimensi ruang, waktu dan jarak bukan lagi sebagai faktor pembatas bagi peluang yang timbul dalam persaingan global, baik persaingan produk, ekonomi, pasar, dan Iptek. Untuk itu pengukuran kinerja disetiap kegiatan balai merupakan hal sangat penting dan mendesak untuk dilakukan, guna meningkatkan mutu hasil penelitian

dan pengkajian, sehingga dihasilkan inovasi teknologi pertanian yang bernilai komersil dan bermutu tinggi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Secara umum hasil analisis evaluasi kinerja dan capaian kinerja menunjukkan bahwa kinerja penelitian dan pengkajian BPSIP Sulawesi Barat tahun 2023 telah dicapai dengan "Sangat Baik" dengan rata-rata skor 122,56%.

Hasil evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Satker BPSIP Sulawesi Barat tahun 2023 Jumlah anggaran BPSIP Sulawesi Barat pada TA. 2023 adalah Rp. 5.762.050.000,- dan yang terserap yaitu sebesar Rp. 5.075.675.553,- (88.09%).

Tabel 12. Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	8.005
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)	81
4	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)	86

Tabel 13. Capaian Kinerja Tahun 2023 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase (%)
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1	2	200
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	1	100
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	8005	8005	100
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)	81	85,72	105,86
	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)	86	92	106,97
Rata-rata					122,56

VIII. PENUTUP

Capaian kinerja BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Secara umum hasil analisis evaluasi kinerja dan capaian kinerja menunjukkan bahwa kinerja penelitian dan pengkajian BPSIP Sulawesi Barat tahun 2023 telah dicapai dengan **"Sangat Baik"** dengan rata-rata skor 122,56%. Adapun kegiatan yang belum optimal dan tidak mencapai target adalah Realisasi Anggaran, hal ini dikarenakan adanya refocusing anggaran dan terjadinya blokir pagu anggaran sehingga tidak dapat direalisasikan pada Akhir Tahun.

Hasil evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Satker BPSIP Sulawesi Barat tahun 2023 Jumlah anggaran BPSIP Sulawesi Barat pada TA. 2023 adalah Rp. 5.762.050.000,- dan yang terserap yaitu sebesar Rp. 5.075.675.553,- (88.09%).

Sejalan dengan keberhasilan tersebut, maka BPSIP Sulawesi Barat Barat agar terus mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan kinerja tersebut sekaligus dapat meningkatkan kinerja bidang-bidang yang masih dianggap rendah dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi dalam penyelenggaraan keuangan negara.